

# **TANGGUNG JAWAB ANAK KEPADA ORANG TUA TIDAK MAMPU PASCA PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA (STUDI KASUS DI DESA PLEREAN KECAMATAN SUMBERJAMBE KABUPATEN JEMBER)**

**Muhammad Hamdi**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

**Moh. Jeweherul Kalamiah**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

**Yanto Hasyim**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

Korespondensi penulis: [haaaamdi28@gmail.com](mailto:haaaamdi28@gmail.com)

## **Abstract.**

*The widespread phenomenon of weakening responsibility of children, especially boys, towards their parents after marriage is influenced by household economic demands, limited religious understanding, and changes in family structure that often result in parents being neglected financially.*

*The research questions in this study include: (1) How is the responsibility of children towards their parents who are unable to support themselves after marriage implemented in Plerean Village, Sumberjambe District, Jember Regency? and (2) What is the concept of the obligation of children to provide financial support to parents who are unable to support themselves after marriage in Plerean Village, Sumber Jambe District, Jember Regency from the perspective of Islamic family law?.*

*The purpose of this study is to describe the concept of children's responsibilities towards their parents who are unable to support themselves after marriage and to explain the legal basis and its application in Islamic family law in Indonesia.*

*This study uses a qualitative method with a case study approach. Primary data was obtained through observation and interviews with the community of Plerean Village, while secondary data was obtained from literature, laws and regulations, and relevant scientific works. The analysis technique used is qualitative descriptive analysis with a data reduction model, data presentation, and conclusion drawing.*

*The results of the study show that according to the perspective of Islamic family law, children who are married still have an obligation to be devoted to and provide for parents who are unable to support themselves, as long as they have the financial ability to do so. This obligation is based on the principles of birrul walidain, maqasid al-syari'ah, and Islamic law provisions which emphasize that the relationship of responsibility between children and parents is not severed by marriage. Parents who are entitled to financial support are those who are unable to work due to age, illness, or economic limitations. In the context of the Plerean Village community, children's responsibilities are often hampered by economic limitations, but they are still viewed as a moral and religious obligation that must be fulfilled to the best of their ability.*

---

Received Januari 30, 2022; Revised Febuari 2, 2022; Maret 22, 2022

\*Corresponding author, e-mail address

**Keywords:** *Children's responsibilities, Parental support, Islamic family law, Birrul walidain, Plerean Village.*

### **Abstrak.**

Maraknya fenomena melemahnya tanggung jawab anak, khususnya anak laki-laki, terhadap orang tua setelah menikah dipengaruhi oleh tuntutan ekonomi rumah tangga, keterbatasan pemahaman agama, dan perubahan struktur keluarga yang seringkali menyebabkan orang tua terlantar secara nafkah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab anak terhadap orang tua tidak mampu setelah menikah di Desa Plerean Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember? dan (2) Bagaimana konsep kewajiban anak memberikan nafkah kepada orang tua yang tidak mampu setelah menikah di Desa Plerean Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember Perspektif Hukum Keluarga Islam?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep tanggung jawab anak terhadap orang tua tidak mampu setelah menikah serta menjelaskan dasar hukum dan penerapannya dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan masyarakat Desa Plerean, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan model reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut perspektif hukum keluarga Islam, anak yang telah menikah tetap memiliki kewajiban berbakti dan memberikan nafkah kepada orang tua yang tidak mampu, selama ia memiliki kemampuan finansial. Kewajiban ini didasarkan pada prinsip *birrul walidain*, *maqasid al-syari'ah*, serta ketentuan hukum Islam yang menegaskan bahwa hubungan tanggung jawab anak dan orang tua tidak terputus dengan adanya pernikahan. Orang tua yang berhak mendapatkan nafkah adalah mereka yang sudah tidak mampu bekerja karena faktor usia, sakit, atau keterbatasan ekonomi. Dalam konteks masyarakat Desa Plerean, tanggung jawab anak seringkali terhambat oleh keterbatasan ekonomi, namun tetap dipandang sebagai kewajiban moral dan agama yang harus diupayakan semaksimal mungkin.

**Kata kunci:** Tanggung jawab anak, Nafkah orang tua, Hukum keluarga Islam, *Birrul alidain*, Desa Plerean.

### **LATAR BELAKANG**

Kabupaten Jember dikenal sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan sosial ekonomi yang cukup pesat di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember tahun 2023, PDRB per kapita Jember mencapai Rp41,25 juta per tahun, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor pertanian, industri pengolahan, serta perdagangan dan jasa. Namun, perkembangan ekonomi ini lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan seperti Kecamatan Kaliwates, Patrang, dan

Sumbersari, yang menjadi pusat aktivitas perdagangan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Wilayah perkotaan Jember mengalami modernisasi dengan hadirnya pusat perbelanjaan, rumah sakit swasta, dan perguruan tinggi yang mendukung perputaran ekonomi lebih cepat.<sup>1</sup>

Meski demikian, kemajuan ekonomi tersebut tidak merata hingga wilayah pinggiran dan pedesaan. Kecamatan Sumberjambe, yang terletak di bagian utara Jember, masih tergolong daerah dengan kondisi sosial ekonomi yang relatif rendah. Salah satu desanya, Desa Plerean, memiliki jumlah penduduk sekitar 7.012 jiwa dengan mayoritas mata pencaharian sebagai buruh tani dan petani kecil. Data Profil Desa Plerean tahun 2024 menunjukkan lebih dari 2.100 orang bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan rata-rata di bawah Rp1.700.000 per bulan, sedangkan hanya 3 orang yang berstatus pegawai negeri sipil. Tingkat pendidikan juga masih rendah, dengan lebih dari 1.500 orang sama sekali belum pernah bersekolah. Kondisi ini menempatkan sebagian besar keluarga di Desa Plerean pada kategori prasejahtera, dengan angka penerima bantuan sosial mencapai hampir 40% dari jumlah kepala keluarga.<sup>2</sup>

Berdasarkan data penelitian lapangan, kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Plerean masih tergolong rendah dan belum merata jika dibandingkan dengan wilayah perkotaan di Kabupaten Jember. Mayoritas mata pencaharian warga adalah buruh tani (40%) dan petani kecil (26,7%) dengan rata-rata pendapatan bulanan hanya Rp1.646.128. Angka tersebut jauh di bawah rata-rata pendapatan masyarakat perkotaan Jember. Rendahnya penghasilan ini menyebabkan sebagian besar keluarga hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sementara kebutuhan tambahan seperti pendidikan anak atau biaya kesehatan sering kali sulit dipenuhi.<sup>3</sup>

Keterbatasan ekonomi tersebut berdampak langsung pada pemenuhan tanggung jawab anak kepada orang tua. Dari total keluarga di Desa Plerean, sebanyak 60% memiliki orang tua lanjut usia yang membutuhkan dukungan finansial. Namun, hanya 53,3% rumah tangga yang benar-benar mampu memberikan bantuan, dengan rata-rata

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, "Kabupaten Jember dalam Angka 2024", *Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember* 2024, <https://jemberkab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/06ff1b2512ce355752be8d2f/kabupaten-jember-dalam-angka-2024.html>.

<sup>2</sup> Media Desa Plerean, "Kondisi Sosial Ekonomi Desa Plerean", *PPID Desa Plerean*, 2024, <https://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/plerean>.

<sup>3</sup> Media Desa Plerean, "Kondisi Sosial Ekonomi Desa Plerean".

nominal Rp258.686 per bulan. Bahkan, dari 20 rumah tangga yang anaknya sudah menikah, hanya separuh yang tetap memberi nafkah kepada orang tua. Kondisi ini menunjukkan adanya dilema bagi anak-anak yang sudah berumah tangga dalam membagi tanggung jawab antara keluarga inti dengan kewajiban terhadap orang tua. Dalam beberapa kasus, perbedaan prioritas ini bahkan memicu konflik rumah tangga, sebagaimana tercatat pada 13,3% keluarga yang mengalami ketegangan akibat pembagian nafkah. Data ini menegaskan bahwa kondisi ekonomi yang terbatas di Desa Plerean tidak hanya memengaruhi kesejahteraan keluarga secara material, tetapi juga hubungan emosional dan keharmonisan antaranggota keluarga.<sup>4</sup>

Kesenjangan antara pusat kota dan desa inilah yang berdampak besar pada kondisi keluarga di Desa Plerean. Keterbatasan ekonomi membuat banyak anak yang sudah menikah kesulitan dalam membagi tanggung jawab antara menafkahi keluarga inti dan memenuhi kewajiban kepada orang tua yang tidak mampu. Fenomena ini terlihat jelas dari hasil penelitian lapangan. Misalnya, kasus Bapak Muhammad Holey, seorang buruh tani di Dusun Panggung Pinang, yang mengaku penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar istri dan dua anaknya. Meskipun ingin membantu ayahnya yang sudah tua dan hidup sendiri, ia kerap terhalang karena sang istri juga menuntut agar nafkah difokuskan pada rumah tangga inti. Ayahnya, Bapak Usman, bahkan merasa sedih karena jarang menerima perhatian maupun bantuan dari anaknya, padahal kebutuhan sehari-harinya sangat terbatas.<sup>5</sup>

Keluarga Bapak Muhammad Holey merupakan keluarga yang merepresentasikan kondisi sosial-ekonomi mayoritas masyarakat Desa Plerean, yaitu keluarga petani kecil dengan penghasilan tidak menentu. Kasus ini juga memperlihatkan secara nyata dilema tanggung jawab anak setelah menikah. Di satu sisi ia terikat kewajiban agama dan moral untuk membantu orang tua yang sudah tidak mampu, tetapi di sisi lain ia terikat kewajiban hukum keluarga Islam sebagai suami yang harus menafkahi istri dan anak-anaknya.

Dalam kasus yang terjadi di Kecamatan Sumberjambe, keterbatasan ekonomi seorang anak laki-laki yang hanya mampu menafkahi salah satu di antara istri dan orangtuanya, kasus ini banyak terjadi di masyarakat karena keterbatasan ekonomi dan

---

<sup>4</sup> Media Desa Plerean, "Kondisi Sosial Ekonomi Desa Plerean".

<sup>5</sup> Peneliti, "Hasil Observasi di Desa Plerean", 12 Juli 2025.

menjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga<sup>6</sup>, Dalam ajaran agama dan hukum di Indonesia, kewajiban memberi nafkah oleh suami bahkan diatur secara tegas, suami tidak hanya bertanggung jawab atas kebutuhan lahir seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga nafkah batin berupa perhatian, kasih sayang, dan perlindungan, di sinilah letak pentingnya kesiapan seorang laki-laki sebelum memutuskan untuk menikah perkawinan yang dibangun hanya atas dasar cinta, tanpa kesiapan mental dan finansial, rentan mengalami konflik, maka dari itu sebelum melakukan perkawinan seorang laki laki itu harus benar benar siap dalam menghadapi cobaan yang akan dilewatinya, dan seorang laki laki itu harus tau apa isi dari perkawinan sendiri.

Adapun judul pembahasan yang peneliti angkat yaitu “Tanggung Jawab Anak kepada Orang Tua Tidak Mampu Pasca Pernikahan Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia”.

Adapun fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab anak terhadap orang tua tidak mampu setelah menikah di Desa Plerean Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember?
2. Bagaimana konsep kewajiban anak memberikan nafkah kepada orang tua yang tidak mampu setelah menikah di Desa Plerean Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember Perspektif Hukum Keluarga Islam?

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Tinjauan Umum tentang Nafkah**

Secara Bahasa, kata nafkah berasal dari Bahasa arab ( نَفَقَات ) yang berasal dari kata *nafaqa* dan berimbuhan hamzah *anfaqa yunfiqu infak* atau *nafaqah*<sup>7</sup>. Dalam *Taj al-‘Arus min Jawahir al-Qamus*, Murtadla alZabidi mendefinisikan nafkah sebagai harta yang diberikan kepada diri sendiri atau keluarga. Nafkah juga diucapkan dengan *infak* yang diambil dari kata yang sama *nafaqa*. Kemudian dalam *Lisanu al-‘Arab*, Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa kata nafkah atau *infak* merupakan sinonim kata

---

<sup>6</sup> Kurniawan, Indra Bayu. *Tradisi Panggih Pengantin dalam Pernikahan Adat Jawa di Lampung Perspektif ‘urf (Studi Kasus Desa Panggung Jaya, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji, Lampung)*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2023.

<sup>7</sup> Idin, Andi Muhammad, and Mustaming Mustaming. "Nafkah dalam konteks hukum islam." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 4.1 (2023):

*shadaqah* dan *ith'am* (memberi makan). *Infak* dinamakan *shadaqah* jika seseorang yang mengeluarkan hartanya dengan kejujuran (keikhlasan) dari hatinya.<sup>8</sup>

Syaikh Muhammad Ali Ibnu Allan dalam kitab *Dalil al-Falihin li Thuruqi Riyadi al Shahilin* (penjelasan syarah kitab riyadu al-Shalihin karya Imam Nawawi dalam bab Al Nafaqah), menjelaskan nafkah sebagai segala pemberian baik berupa pakaian, harta, dan tempat tinggal kepada keluarga yang menjadi tanggungannya baik istri, anak, dan juga pembantu<sup>9</sup>. Menariknya, dalam penjelasan Ibnu Allan yang mengutip Ibnu al-Nahwiy, bahwa nafkah atau infak itu artinya mengeluarkan. Sebab harta hakikatnya akan habis dikeluarkan atau juga harta akan hilang karena kematian seseorang (keluar dari kepemilikan orang tersebut setelah ia mati)<sup>10</sup>

Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar mengenai ayat tersebut, bahwa menjadi kewajiban pada ibu untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh bagi ibu yang berniat menyempurnakan proses penyusuan, dan menjadi kewajiban para ayah untuk menjamin kebutuhan pangan dan sandang wanita-wanita menyusui yang telah diceraikan dengan cara-cara yang patut sesuai syariat dan kebiasaan setempat<sup>11</sup>.

Terkait definisi nafkah dalam Islam, terdapat perbedaan pendapat oleh para Imam, yaitu Imam Malik bin Anas mendefinisikan nafkah dengan kalimat sesuatu berupa makanan yang biasa mencukupi keadaan (kebutuhan) manusia dengan tidak melampaui batas<sup>12</sup>. Kemudian, pengikut mazhab Syâfi'i al-Khathîbal-Syarbînî mendefinisikan nafkah sebagai pengeluaran seseorang berupa perbekalan bagi orang yang nafkahnya masuk dalam tanggungannya, seperti roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa-apa yang serupa dengannya seperti air, minyak, lampu, dan sebagainya. Selanjutnya, salah seorang ulama dari mazhab Hambali Syaikh Manshûr bin Yûnus al-Bahûtî dalam kitab *Kasysyâfal-Qinâ* menegaskan bahwa nafkah adalah

---

<sup>8</sup> Zaini, Z. "Nafkah Isteri dan Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama, Kompilasi Hukum Islam dan Prakteknya di Pengadilan Agama." *Ahlana: Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam* 1.1 (2024):

<sup>9</sup> Andriani, Desi. *Kebijakan Hukum Hakim Dalam Menentukan Besaran Nafkah Istri Dan Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 1187/Pdt. G/2021/PA. Kab. Kdr)*. Diss. IAIN Kediri, 2023.

<sup>10</sup> Bahri, Samsul. "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)." *YUSTISI* 11.1 (2024):

<sup>11</sup> Nugroho, Fadzlikaselly Widyapuspa Handayani. "Implementasi Program Air Susu Ibu Eksklusif Pada Bayi di Desa Jati Rejo." (2024).

<sup>12</sup> Subakti, Kurniawan. *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nafkah Madhiyah Anak Ditinjau Dari Maqhashid Syariah (Analisis Putusan Nomor 19/Pdt. G/2019/PA. Batg dan Putusan Nomor 80/Pdt. G/2019/PA. Psp)*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Mencukupi kebutuhan orang yang harus disediakan kebutuhannya berupa roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa-apa yang berkaitan dengannya.

## **2. Tanggung Jawab Anak terhadap Orang Tua dalam Islam**

Tanggung jawab anak terhadap orang tua tidak mampu adalah kewajiban moral, sosial, dan keagamaan yang melekat pada diri seorang anak untuk memberikan bantuan, perhatian, dan pemenuhan kebutuhan dasar ketika orang tua berada dalam kondisi tidak mampu memenuhi kehidupannya sendiri, baik karena faktor usia lanjut, sakit, maupun keterbatasan ekonomi. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, tanggung jawab ini didasarkan pada prinsip *birrul walidain* (berbakti kepada orang tua) dan kewajiban nafkah terhadap kerabat dekat yang tidak mampu.

Ulama menegaskan bahwa meskipun kewajiban nafkah utama seorang suami adalah kepada istri dan anak-anaknya, anak tetap memiliki kewajiban menafkahi orang tua yang tidak mampu sesuai dengan kadar kemampuan finansialnya, sebagai bentuk penghormatan dan pemeliharaan ikatan kekerabatan.

Secara yuridis, tanggung jawab anak terhadap orang tua juga dapat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan adanya kewajiban saling menghormati, merawat, dan menolong dalam lingkup keluarga. Dengan demikian, tanggung jawab anak kepada orang tua yang tidak mampu dapat dipahami sebagai implementasi ajaran agama, norma hukum, dan nilai sosial, yang bertujuan menjaga keberlangsungan hidup orang tua serta menjaga keharmonisan dalam keluarga.

Tanggung jawab anak terhadap orang tua dalam Islam merupakan bagian penting dari ajaran agama yang menekankan pada penghormatan, kepedulian, dan bakti sebagai wujud pengabdian kepada kedua orang tua. Dalam Al-Qur'an, perintah berbuat baik kepada orang tua disebutkan beriringan dengan perintah menyembah Allah, sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Isra': 23. Hal ini menunjukkan betapa tinggi dan agungnya kedudukan orang tua dalam Islam. Anak-anak tidak hanya dituntut untuk berlaku sopan dan menghormati secara lisan, tetapi juga diwajibkan untuk memberikan bantuan materiil bila orang tua berada dalam kondisi tidak mampu. Ajaran Islam menempatkan anak sebagai pihak yang memiliki kewajiban moral, sosial, dan spiritual terhadap orang tua, tanpa batasan usia ataupun status perkawinan.

Secara fikih, ulama dari keempat mazhab sepakat bahwa anak yang mampu secara finansial berkewajiban menafkahi orang tuanya apabila mereka tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Tanggung jawab ini termasuk memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan pokok lainnya<sup>13</sup>. Dalam mazhab Syafi'i, yang dominan di Indonesia, ditegaskan bahwa nafkah kepada orang tua yang fakir adalah *fardhu 'ain* atas anak yang mampu. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun si anak telah menikah dan memiliki tanggungan keluarga sendiri, karena hubungan darah dan kewajiban *birrul walidain* tidak terputus oleh pernikahan atau pembentukan keluarga baru.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga memperkuat pentingnya kedudukan orang tua dan kewajiban anak. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyebutkan bahwa ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Ini menunjukkan bahwa keberkahan hidup anak sangat terkait dengan bagaimana ia memperlakukan orang tuanya. Dalam konteks tanggung jawab nafkah, hal ini berarti bahwa memberikan nafkah kepada orang tua bukan semata-mata tindakan kebaikan, tetapi juga bentuk ibadah yang akan dibalas oleh Allah dengan pahala dan keberkahan dunia-akhirat.<sup>14</sup>

Dalam fikih keluarga Islam, pemberian nafkah tidak hanya diwajibkan kepada pasangan dan anak-anak, tetapi juga dapat meluas kepada orang tua yang berada dalam kondisi tidak mampu. Para ulama sepakat bahwa anak memiliki kewajiban untuk menanggung nafkah orang tua apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu. Kewajiban ini didasarkan pada prinsip keadilan, belas kasih, serta pemeliharaan hubungan kekeluargaan (*silaturahmi*) yang kuat dalam ajaran Islam.<sup>15</sup> Al-Qur'an menekankan pentingnya berbuat baik kepada orang tua, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 83 dan QS. Al-Isra': 23, yang keduanya memerintahkan untuk berbuat ihsan

---

<sup>13</sup> Fitri, H. U. (2024). *Konsep Nafkah Anak Dalam Keluarga Modern Menurut Perspektif Al-Qur'an* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

<sup>14</sup> H Ahmad Alamuddin Yasin, M. H. (2024). *Transformasi Nafkah Keluarga Muslim dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Sustainable Development Goals*. CV Brimedia Global.

<sup>15</sup> ILHAM, M. (2024). *Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Oleh Perantau Terhadap Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam Di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

kepada kedua orang tua, khususnya ketika mereka telah lanjut usia dan tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri.

Dalam mazhab Syafi'i, yang banyak dianut di Indonesia, hukum memberikan nafkah kepada orang tua yang miskin adalah fardhu 'ain bagi anak yang mampu. Kewajiban ini tidak gugur meskipun anak sudah menikah atau memiliki keluarga sendiri, selama dia masih memiliki kelebihan harta setelah menafkahi dirinya dan keluarganya. Imam Nawawi dalam *Raudhah al-Thalibin* menjelaskan bahwa ketika orang tua tidak memiliki pendapatan dan anak mampu, maka nafkah kepada orang tua menjadi kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Hal ini menjadi dasar penting dalam hukum keluarga Islam bahwa hubungan darah dan tanggung jawab antar anggota keluarga tidak berakhir meskipun terjadi pergeseran struktur rumah tangga setelah pernikahan.<sup>16</sup>

Syarat kewajiban nafkah kepada orang tua mencakup dua hal utama: pertama, orang tua benar-benar tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya, dan kedua, anak berada dalam kondisi mampu secara finansial<sup>17</sup>. Jika anak belum mampu menanggung kebutuhan hidupnya sendiri, maka kewajiban tersebut dapat gugur sementara sampai ia memiliki kecukupan. Akan tetapi, jika seorang anak memiliki penghasilan yang mencukupi untuk dirinya dan keluarganya, maka ia wajib mengalokasikan sebagian dari hartanya untuk orang tua. Bahkan, dalam situasi tertentu, apabila terjadi benturan antara nafkah untuk istri dan nafkah untuk orang tua, sebagian ulama berpendapat bahwa nafkah kepada orang tua bisa didahulukan jika kebutuhan mereka lebih mendesak, meskipun pendapat ini bersifat kontekstual dan harus melihat kasus per kasus.<sup>18</sup>

Dalam mazhab Hanafi dan Maliki, prinsip serupa juga diterapkan, yakni anak laki-laki maupun perempuan yang mampu wajib memberikan nafkah kepada orang tua yang membutuhkan. Meski ada perbedaan teknis antara mazhab dalam hal siapa yang

---

<sup>16</sup> Larefa, S., & Aisyah, S. (2025). HARMONISASI PERAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA MODERN: Perspektif Fiqh Keluarga: Harmonisasi Suami Istri. *Al Aqidah (Jurnal Studi Islam)*, 5(1), 1-13.

<sup>17</sup> Nurmala, P. (2025). *Pola Nafkah Pendidikan Anak pada Perceraian di Luar Pengadilan (Studi di Desa Bungkok, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

<sup>18</sup> INDRAJAYA, D. T. (2025). *KEWAJIBAN ORANG TUA MEMENUHI NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF SAD AL-DZARIAH* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

paling bertanggung jawab ketika ada lebih dari satu anak, secara umum mereka sepakat bahwa orang tua tidak boleh dibiarkan terlantar atau hidup dalam kesulitan jika anak-anak mereka memiliki kemampuan untuk membantu<sup>19</sup>. Dalam hal ini, kewajiban nafkah menjadi bagian dari sistem jaminan sosial internal keluarga dalam Islam yang bertujuan menjaga kehormatan dan kelangsungan hidup pihak-pihak yang lemah.

Hukum nafkah kepada orang tua dalam fikih keluarga Islam merupakan bagian dari konsep *birrul walidain* (berbakti kepada kedua orang tua) yang bukan hanya bersifat spiritual, tetapi juga praktis dan konkret. Anak yang menunaikan kewajiban nafkah kepada orang tua tidak hanya dianggap menjalankan perintah agama, tetapi juga ikut menjaga stabilitas sosial keluarga.<sup>20</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian studi lapangan. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (natural setting), di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.<sup>21</sup>

Sedangkan jenis penelitian studi lapangan (field research) adalah jenis penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan atau di lokasi tempat objek yang diteliti berada. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh data dan informasi nyata berdasarkan pengamatan langsung terhadap situasi, perilaku, atau aktivitas masyarakat di lingkungan aslinya.<sup>22</sup>

Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan disini dimaksudkan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam bentuk, makna, serta pelaksanaan tanggung jawab anak kepada orang tua setelah menikah berdasarkan pengalaman nyata di masyarakat. Metode kualitatif

---

<sup>19</sup> Habibi, A. Z., An-Naufal, F., Kesuma, M., & Yusran, M. R. F. (2024). Peran Negara Terhadap Penampungan Anak Terlantar Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies*, 2(02).

<sup>20</sup> Huwaidah, H. (2022). Konsep Berbakti Kepada Orang Tua Dalam Buku Fikih Birrul Walidain Karya Mushthafa Bin Al-,Adawi. *UIN Sultan Kasim Riau*.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 7.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, 11-12.

digunakan karena penelitian ini berfokus pada pemahaman makna sosial dan nilai-nilai keagamaan yang melandasi perilaku anak terhadap orang tua, bukan pada angka atau data statistik. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali pandangan, sikap, dan motivasi anak serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban nafkah menurut perspektif hukum Islam.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada subjek penelitian dengan menggunakan teknik observasi *participant observation* dan teknik wawancara terstruktur. Terkait observasi, wawancara, dan dokumentasi ini, peneliti melakukan proses pengumpulan data di lokasi penelitian dengan mengambil informan sebanyak enam informan yang terdiri dari:

1. Bapak Muhammad Holek selaku salah satu kepala keluarga di Desa Plerean
2. Bapak Afandi selaku pemuka agama di Desa Plerean
3. Bapak Usman selaku orangtua dari Bapak Muhammad Holek
4. Bapak Muhaimin selaku mertua laki-laki dari Bapak Muhammad Holek
5. Ibu Sumaiyah selaku mertua perempuan dari Bapak Muhammad Holek
6. Ibu Ruqoyah selaku istri dari Bapak Muhammad Holek

Sedangkan sumber data sekunder didapat dari buku, peraturan perundang-undangan dan data dari tempat penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan buku-buku dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah penelitian sebagai landasan hukum, khususnya yang berkaitan dengan nafkah dan tanggung jawab anak terhadap keluarga dan orang tua.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yakni kegiatan pengumpulan data yang penyajian data serta penarikan kesimpulan berlangsung siklus yang interaktif. Teknik analisis data diambil dengan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Adapun keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan yakni triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber adalah pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara

---

<sup>23</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), 89-90.

mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Sedangkan Triangulasi teknik adalah metode yang digunakan untuk membandingkan informasi dari sudut pandang teori yang berbeda.<sup>24</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Anak Kepada Orang Tua yang Tidak Mampu Setelah Menikah di Desa Plerean Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember**

Fenomena yang terungkap di lapangan menunjukkan bahwa setelah anak menikah, terdapat kecenderungan melemahnya perhatian dan pemenuhan nafkah kepada orang tua, khususnya yang sudah tidak mampu secara ekonomi. Kasus seperti yang dialami Bapak Usman orang tua dari Muhammad Holek menggambarkan bagaimana perubahan prioritas setelah menikah dapat menggeser perhatian anak dari orang tua ke keluarga inti. Kondisi ini diperparah oleh situasi ekonomi yang serba terbatas, di mana penghasilan anak yang bekerja sebagai buruh tani tidak tetap dan sangat bergantung pada musim. Akibatnya, meskipun ada kesadaran moral untuk membantu orang tua, keterbatasan penghasilan membuat pelaksanaan tanggung jawab nafkah menjadi minim dan bersifat insidental.

Bentuk nafkah yang diberikan anak kepada orang tua di Desa Plerean umumnya tidak terstruktur dan lebih bersifat situasional. Nafkah biasanya berupa bahan pokok seperti beras, minyak, atau telur, serta sesekali dalam bentuk uang tunai. Namun, jumlah dan frekuensinya tidak tetap, sehingga belum memenuhi konsep nafkah yang berkesinambungan sebagaimana dianjurkan dalam norma sosial maupun ajaran Islam. Dalam beberapa kasus, bantuan hanya diberikan ketika anak memiliki rezeki lebih atau pada momen tertentu seperti hari raya. Bahkan, ada orang tua yang masih menanggung kebutuhan pribadi dan biaya pengobatan sendiri, meskipun anak mereka tinggal dalam satu rumah. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan tanggung jawab nafkah belum maksimal.

Dari sisi hubungan keluarga, temuan penelitian mengungkap adanya benturan kepentingan antara kewajiban anak terhadap orang tua dan tuntutan kebutuhan rumah

---

<sup>24</sup> Andarusni Alfansyur dan Mariyani, "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial," *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* Vol. 5, No. 2, (December 2020): 149.

tangga inti. Beberapa istri, seperti Ibu Ruqoyah, secara terbuka menyatakan bahwa prioritas utama adalah memenuhi kebutuhan anak dan rumah tangga terlebih dahulu sebelum membantu mertua. Sikap ini dapat memicu ketegangan dan membatasi ruang gerak anak untuk menyalurkan nafkah kepada orang tua. Dalam kasus Muhammad Holey, dilema yang ia hadapi menggambarkan konflik psikologis antara keinginan berbakti kepada orang tua dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

Dalam perspektif hukum Islam, hasil wawancara dengan tokoh agama seperti Pak Afandi menunjukkan bahwa kewajiban anak untuk menafkahi orang tua tidak terputus meskipun anak telah menikah. Islam menempatkan *birrul walidain* (berbakti kepada orang tua) sebagai kewajiban moral dan spiritual yang harus dijaga. Bantuan ekonomi kepada orang tua yang sudah tidak mampu bukan sekadar kewajiban sosial, melainkan bagian dari ajaran agama yang diyakini membawa keberkahan hidup. Namun, meskipun pemahaman ini masih kuat di kalangan tokoh masyarakat, realitas di lapangan menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan perubahan pola pikir generasi muda sering menjadi penghalang pelaksanaan nilai tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab nafkah anak kepada orang tua yang tidak mampu di Desa Plerean masih jauh dari optimal. Hambatan terbesar adalah keterbatasan ekonomi dan prioritas kebutuhan rumah tangga inti, yang menggeser perhatian anak dari orang tua. Meskipun nilai-nilai agama dan tradisi masih memandang kewajiban ini sebagai sesuatu yang penting, pelaksanaannya sering kali bersifat insidental dan tidak berkesinambungan. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif, baik dari aspek pemahaman agama, penguatan nilai budaya, maupun peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, agar kewajiban nafkah terhadap orang tua dapat dijalankan secara lebih konsisten.

## **2. Konsep Kewajiban Anak Memberikan Nafkah Kepada Orang Tua yang Tidak Mampu Setelah Menikah di Desa Plerean Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember Perspektif Hukum Keluarga Islam**

Berdasarkan temuan lapangan di Desa Plerean, Kecamatan Sumberjambe, dapat dilihat bahwa konsep kewajiban anak memberikan nafkah kepada orang tua yang tidak mampu setelah menikah masih diakui secara moral dan religius, namun pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan. Dalam ajaran Islam, kewajiban anak

terhadap orang tua tidak terputus oleh pernikahan. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan *birrul walidain* (berbakti kepada orang tua) yang mencakup penghormatan, perhatian, dan bantuan materi, terutama ketika orang tua sudah tidak mampu mencari nafkah<sup>25</sup>. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya pergeseran prioritas, di mana anak yang telah menikah lebih memfokuskan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga inti, sehingga dukungan kepada orang tua menjadi bersifat insidental dan tidak terstruktur.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, nafkah kepada orang tua yang tidak mampu merupakan kewajiban *syar'i* bagi anak yang memiliki kemampuan finansial<sup>26</sup>. Hal ini didasarkan pada kaidah umum dalam hukum Islam yang menetapkan bahwa tanggung jawab nafkah berlaku terhadap kerabat yang membutuhkan, selama pemberi nafkah memiliki kecukupan.

Kendala yang muncul di masyarakat Desa Plerean adalah keterbatasan ekonomi anak yang mayoritas bekerja sebagai buruh tani atau pekerja serabutan dengan penghasilan tidak menentu. Akibatnya, bantuan yang diberikan kepada orang tua jarang bersifat rutin. Bentuk bantuan biasanya berupa sembako atau uang tunai kecil pada saat tertentu, misalnya menjelang hari raya atau saat panen. Dalam hukum Islam, konsep "mampu" (*al-istitha'ah*) menjadi kunci dalam menentukan kewajiban nafkah. Jika anak benar-benar tidak memiliki kelebihan setelah memenuhi kebutuhan pokok rumah tangganya, kewajiban nafkah kepada orang tua dapat gugur sementara waktu, tetapi bukan berarti kewajiban moral dan sosialnya hilang sepenuhnya.

Selain faktor ekonomi, dinamika internal rumah tangga juga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban ini. Beberapa istri, seperti yang diungkapkan Ibu Ruqoyah, menganggap bahwa prioritas utama adalah mencukupi kebutuhan keluarga inti terlebih dahulu. Sikap ini kadang memunculkan benturan antara kewajiban terhadap orang tua dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, hal ini sebenarnya dapat diselaraskan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan

---

<sup>25</sup> Suhaili, A. (2023). Memahami Konsep Al-Qur'an Tentang *Birrul Walidain*: Kewajiban Dan Penghormatan Kepada Orangtua Dalam Islam. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, 6(2), 243-257.

<sup>26</sup> Jamroji, B. (2024). KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA-BALIGH: TELAAH FIQH DAN RELEVANSINYA DI ERA MODERN. *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 44-56.

nafkah, di mana suami tetap berkewajiban membantu orang tua yang tidak mampu tanpa mengabaikan hak istri dan anak<sup>27</sup>.

Secara normatif, hukum keluarga Islam mendorong pemeliharaan hubungan harmonis antara anak dan orang tua melalui pemenuhan kebutuhan hidup, terutama di masa tua. Bahkan, beberapa ulama menyatakan bahwa memberi nafkah kepada orang tua yang membutuhkan dapat lebih utama daripada sedekah kepada pihak lain, karena mengandung unsur silaturahmi dan *birrul walidain*<sup>28</sup>. Dengan demikian, meskipun di Desa Plerean pelaksanaannya masih terbatas, konsep kewajiban ini tetap relevan dan ideal untuk diwujudkan.

Dari keseluruhan hasil temuan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Plerean memahami secara konseptual kewajiban anak menafkahi orang tua yang tidak mampu setelah menikah, sebagaimana diatur dalam hukum keluarga Islam. Akan tetapi, pelaksanaannya sering terkendala oleh faktor ekonomi, tekanan kebutuhan rumah tangga inti, dan kurangnya pengelolaan keuangan yang proporsional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman hukum Islam, peningkatan kesadaran sosial, serta perbaikan kondisi ekonomi keluarga agar konsep ini dapat berjalan sesuai dengan tuntunan syariat dan tradisi lokal yang telah diwariskan.

Realitas ini menunjukkan adanya tarik menarik antara tuntutan ekonomi dan nilai-nilai keagamaan yang belum seimbang secara ideal. Padahal, dalam ajaran Islam, kewajiban berbakti kepada orang tua tidak serta merta gugur setelah seorang anak menikah. Kondisi ini mengindikasikan pentingnya penguatan nilai-nilai keagamaan dalam konteks keluarga, terutama terkait *birrul walidain*, yang mulai mengalami krisis di tengah tekanan sosial-ekonomi yang meningkat.

Jika ditinjau melalui teori nafkah dalam mazhab Syafi'i, sebenarnya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua tetap ada selama anak memiliki kelebihan penghasilan setelah mencukupi kebutuhan pokok keluarganya.<sup>29</sup> Artinya, masalahnya

---

<sup>27</sup> Tarmulo, R. S. (2024). *Peran Suami Dan Istri Terhadap Pembagian Tugas Dalam Rumah Tangga Di Era Milenial Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Di Wilayah Kecamatan Lut Tawar)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Pascasarjana Hukum Keluarga).

<sup>28</sup> RAHMAN, H. A. (2025). *PERILAKU BERUTANG OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) UNTUK ANAKNYA TERHADAP PELAKSANAAN WALIMAH AL-'URS KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF SOSIOLOGI KELUARGA* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

<sup>29</sup> ABDUL KHOLIQ, A. K. H. *Studi Komparasi Pandangan Imam Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi*, 2024.

tidak semata terletak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada minimnya pemahaman keagamaan. Banyak anak belum memahami konsep "kelebihan" dalam konteks fikih nafkah, sehingga tidak pernah merasa berkewajiban membantu orang tuanya. Padahal sedikit kelebihan pun, jika diberikan dengan niat *birrul walidain*, dapat menjadi amal yang besar dalam pandangan Islam.

Dalam fikih keluarga Islam, memang benar bahwa istri tidak memiliki kewajiban menafkahi mertua. Namun, pada saat yang sama, ia juga tidak dibenarkan menghalangi suami dalam menjalankan kewajiban tersebut. Dukungan moral istri terhadap *birrul walidain* suami justru menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk rumah tangga yang penuh berkah. Kurangnya pemahaman agama dalam rumah tangga bisa melahirkan pola hubungan yang individualis. Dalam jangka panjang, pola ini berpotensi membentuk generasi yang lemah dalam etika sosial.

Salah satu pola lain yang cukup menonjol adalah ketimpangan antara pengetahuan agama dengan pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diungkapkan oleh Pak Afandi yang menyadari bahwa anak-anak muda saat ini jarang memperdalam pengetahuan agama melalui literatur klasik, melainkan hanya mengandalkan ceramah atau khutbah.

Pemahaman fikih yang minim menyebabkan kewajiban anak terhadap orang tua sering diabaikan. Padahal, dalam literatur fikih seperti Mughni al-Muhtaj karya Imam al-Syarbini, ditegaskan bahwa anak yang mampu wajib menafkahi orang tuanya yang miskin, dan kewajiban ini tidak terhapus oleh pernikahan.<sup>30</sup> Ketidaktahuan terhadap prinsip-prinsip dasar ini menciptakan jurang antara norma ideal dan praktik faktual. Oleh karena itu, pendidikan agama yang kontekstual dan berbasis keluarga menjadi sangat penting sebagai jembatan untuk menutup kesenjangan tersebut.

Namun dalam praktik sosial di Desa Plerean, persepsi terhadap nafkah ini telah berubah menjadi beban, bukan kewajiban ibadah. Banyak anak merasa bahwa memberi nafkah kepada orang tua hanyalah bentuk kebaikan tambahan, bukan tuntutan agama. Kesalahan persepsi ini memperlihatkan adanya kebutuhan untuk meluruskan pemahaman fikih secara lebih komunikatif dan kontekstual. Jika

---

<sup>30</sup> Subakti, Kurniawan. *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nafkah Madhiyah Anak*, 2022.

masyarakat memahami bahwa memberi nafkah kepada orang tua adalah bagian dari ibadah, niscaya akan muncul semangat untuk berbagi meski dalam kondisi terbatas.

Masalah lain yang muncul adalah ketiadaan sistem pendukung sosial internal dalam keluarga yang dapat menjamin kelangsungan hidup orang tua lansia. Ketika anak merasa tidak mampu dan istri menolak, orang tua menjadi pihak yang paling rentan dalam struktur keluarga. Padahal Islam mengajarkan konsep *takaful ijtimai* atau jaminan sosial internal keluarga, yang seharusnya melindungi pihak-pihak lemah dalam lingkaran keluarga.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 23 Allah menegaskan

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.<sup>31</sup>

Allah memerintahkan manusia untuk menghormati orang tua dan melarang mengucapkan kata kasar sekalipun. Mengabaikan kebutuhan dasar orang tua sejatinya adalah pelanggaran terhadap perintah tersebut. Dalam konteks ini, diperlukan peran aktif dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan untuk membentuk sistem sosial yang mampu menjamin kesejahteraan orang tua di hari tua mereka.

Dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili, dijelaskan bahwa jika orang tua berada dalam kondisi darurat, maka bantuan kepada mereka harus lebih diutamakan dibandingkan kebutuhan istri. Ketidaktahuan terhadap prinsip ini membuat sebagian besar masyarakat menganggap bantuan kepada orang tua sebagai pilihan, bukan keharusan. Oleh karena itu, penting untuk merancang pendidikan fikih keluarga yang kontekstual dan mudah dipahami, khususnya di wilayah pedesaan dengan tingkat literasi agama yang masih rendah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti menyimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an*, 284.

- a. Pelaksanaan tanggung jawab anak kepada orang tua yang tidak mampu setelah menikah di Desa Plerean belum terlaksana dengan baik. Bantuan yang diberikan masih jarang dan tidak tetap, biasanya berupa bahan pokok atau sedikit uang. Hal ini terutama disebabkan oleh penghasilan anak yang terbatas serta prioritas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga inti. Walaupun ajaran Islam menekankan pentingnya berbakti dan membantu orang tua, praktik di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman dan pelaksanaan. Karena itu, perlu adanya penguatan pemahaman agama, nilai budaya, serta peningkatan ekonomi agar anak dapat lebih konsisten dalam memenuhi kewajibannya kepada orang tua.
- b. Konsep Kewajiban Anak Memberikan Nafkah Kepada Orang Tua yang Tidak Mampu Setelah Menikah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam merupakan kewajiban seorang anak dan merupakan perwujudan dari bentuk *birrul walidain* anak kepada orangtuanya. Dalam pandangan ulama, menafkahi orang tua yang tidak mampu merupakan kewajiban utama setelah memenuhi kebutuhan istri dan anak, bahkan dapat lebih utama daripada sedekah kepada pihak lain. Namun dalam prakteknya di Desa Plerean masih banyak yang menganggapnya sekadar bentuk kebaikan, bukan kewajiban. Pemahaman agama yang terbatas inilah yang menyebabkan perhatian terhadap orang tua lansia menjadi semakin lemah.

## DAFTAR REFERENSI

- Afandi, Pak (tokoh masyarakat Desa Plerean). Wawancara dengan penulis, Desa Plerean (Jember), 2025.
- Amanda, Rahma, Mochamad Naim, dan Rizki Setiawan. "Kurangnya Pemahaman Orang Tua Mengenai Pendidikan yang Meningkatkan Pernikahan Dini." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.13 (2023).
- Bahri, Samsul. "Kewajiban Nafkah dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia Terhadap Istri yang Mencari Nafkah)." *Yustisi: Jurnal Hukum* 11.1 (2024).
- Falah, Nabilah. "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Pasangan Long Distance Marriage." *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1.2 (2022).

- Fauziah, Rizka, dan Rachmad Risqy Kurniawan. "Relevansi Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Musyawarah." *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2.1 (2022).
- Habibi, A. Z., Fadhila An-Naufal, Mimi Kesuma, dan Muhammad Rizki Fauzi Yusran. "Peran Negara terhadap Penampungan Anak Terlantar Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Tabayyun: Jurnal Ilmu Agama Islam* 2.2 (2024).
- Hasanah, Rofi'atul. "Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua." *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 1.2 (2022).
- Herawati, Asmaul, Sinta Pudji Lestari, Marati S. Nur, dan Heriyanto P. Sari. "Peran Pendidikan Islam dalam Membangun Karakter Generasi Muda di Tengah Arus Globalisasi." *Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam* 3.2 (2025).
- Hidayat, Rahmat, Zainal Arifin, dan Yusuf Tamiang. "Tafsir Ayat-Ayat tentang Fungsi Manajemen Pendidikan." *Cybernetics: Journal of Educational Research and Social Studies* (2021).
- Holek, Muhammad. Wawancara dengan penulis, Desa Plerean (Jember), 2025.
- Idin, Andi Muhammad, dan Mustaming Mustaming. "Nafkah dalam Konteks Hukum Islam." *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 4.1 (2023).
- Kasim, Nur Mohamad, dan Sri Nanang Meiske Kamba. "Perlindungan Hukum Bagi Istri yang Tidak Nafkahi Menurut UU No. 16 Tahun 2019." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9.3 (2025).
- Larefa, Syaiful, dan Siti Aisyah. "Harmonisasi Peran Suami-Istri dalam Rumah Tangga Modern: Perspektif Fiqh Keluarga." *Al-Aqidah: Jurnal Studi Islam* 5.1 (2025).
- Mahmudah, Mahmudah, dan Usep Saepullah. "Hakikat Keluarga Muslim dan Hukum Keluarga Islam." *Syntax Fusion* 2.8 (2022).
- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.
- Mau, Ahmad F. "Tantangan Perkawinan di Tengah Perubahan Sosial: Perspektif Keluarga Kontemporer." *Risoma: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan* 3.1 (2025).

- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.
- Sari, Rita. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji)." *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 2.1 (2023).
- Simanjorang, Brigita DS. "Kajian Hukum Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Lex Privatum* 10.1 (2022).
- Sinaga, M. Harwansyah Putra, Nellareta Pratiwi, dan Ika Purnama Sari, *Buku Saku (Wajib) Persiapan Pernikahan Islami* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021).
- Sumarni, B., dan Siti Wardah, *Strategi dan Struktur Nafkah Petani* (Jakarta: NEM, 2022).
- Syafitri, Nadya, Hamdani Hamdani, dan Ramziati Ramziati. "Tanggung Jawab Nafkah Keluarga dari Istri yang Bekerja Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe)." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10.2 (2022).
- Ubaidillah, U. (2021). Ijtihad Imam Asy-Syafi'i (Analisis Kritis terhadap Qaul Qadim dan Qaul Jadid). *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 10(1 May), 1-28.
- Ubaidillah, U. (2023). THE PAMUGIH TRADITION IN MADURESE MARRIAGE CULTURE AND ITS IMPLICATIONS FOR THE SAKINAH FAMILY. *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, 13-32.
- Ubaidillah, U., Nurohman, D., Anshor, A. M., Baihaqi, W. A., & Kooria, M. (2024). Substitute Heirs in Article 185 Compilation of Islamic Law Maqashid Shariah Jaser Audah Perspective.
- Usman, Bapak (ayah Muhammad Holek). Wawancara dengan penulis, Desa Plerean (Jember), 2025.
- Yasin, H. Ahmad Alamuddin, *Transformasi Nafkah Keluarga Muslim dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Sustainable Development Goals* (Jakarta: CV Brimedia Global, 2024).
- Yasir, Emi. "Nafkah Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hukum Islam." *Syariah: Journal of Islamic Law* 5.1 (2023).

Zaini, Zainal. "Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama, Kompilasi Hukum Islam dan Prakteknya di Pengadilan Agama." Ahlana: Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam 1.1 (2024).